



PUTUSAN

Nomor 227/Pdt.G/2020/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Mallajena, 11 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (kuli bangunan), pendidikan Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Jalan Lingkar, Kelurahan Walannae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Malaysia, 11 April 1997, agama Islam, pekerjaan penyanyi/musisi, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Perumahan BTN Cilellang Mas, Blok G No. 106, Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 03 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 227/Pdt.G/2020/PA.Wtp tanggal 03 Februari 2020 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada hari Jumat, tanggal 29 September 2017 di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0227/005/X/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, bertanggal 04 Oktober 2017;
2. bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 1 (satu) tahun di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Walannae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dan di rumah orang tua Termohon di Dusun Kaddumpia, Desa Cinnong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, secara silih berganti;
3. bahwa pada mulanya Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan yang disebabkan:
 - a. Termohon sering keluar malam;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami;
 - c. Termohon tidak melayani Pemohon selayaknya suami;
 - d. Termohon memiliki pria idaman lain (PIL);
4. bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2018 disebabkan Pemohon menyuruh Termohon berhenti dari pekerjaannya (menyanyi), namun Termohon menolak dan marah, bahkan berkata kasar kepada Pemohon lalu meninggalkan rumah kediaman bersama;
5. bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
6. bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan;
7. bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon merasa sudah tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon,

Halaman 2 dari 9. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Ketua Agama Watampone c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talaksatu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah, tidak pula mewakilkan kepada orang lain, dan tidak ternyata ketidakdatangan Termohon tersebut karena suatu halangan yang sah.

Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan tanpa alasan yang sah, sedangkan Pemohon tetap pada pendiriannya, maka permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0227/005/X/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, bertanggal 04 Oktober 2017, telah dimeteraikan dan dicap pos serta sesuai dengan aslinya (bukti P).

B. Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga sebagai ipar Pemohon, sedangkan Termohon tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi;

Halaman 3 dari 9. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Pemohon dan Termohon suami-istri, menikah pada tahun 2017;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga kurang lebih 2 (dua tahun) tahun;
 - bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
 - bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - bahwa benar Termohon yang berprofesi sebagai penyanyi lokal, sering keluar malam dan bebas bergaul dengan laki-laki lain;
 - benar benar sudah satu tahun lebih Pemohon dan Termohon berpisah tempat dan Termohon sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersamanya;
 - bahwa setahu Saksi, Termohon sekarang tinggal di rumah cost di Perumahan Cilellang Mas,
 - bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Saksi tidak melihat ada upaya dari keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.
2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa Saksi bersaudara kandung dengan Pemohon, sedangkan Termohon tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi;
 - bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017;
 - bahwa benar Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga kurang lebih 2 (dua tahun) tahun;
 - bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
 - bahwa Saksi tidak pernah pula melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - bahwa benar Termohon yang berprofesi sebagai penyanyi lokal, sering keluar malam dan bebas bergaul dengan laki-laki lain;
 - benar benar sejak bulan Agustus 2018, Pemohon dan Termohon berpisah tempat dan Termohon sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersamanya;

Halaman 4 dari 9. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu Saksi, Termohon sekarang tinggal di rumah cost di Perumahan Cilellang Mas,
- bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Saksi tidak melihat ada upaya dari keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Bahwa setelah mengajukan alat-alat bukti, Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon putusan.

Bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan permohonan Pemohon diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan jawaban tertulis yang berisi bantahan terhadap permohonan Pemohon, Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) serta dua orang saksi yang bernama Sumarni binti Syarifuddin dan Matahari binti Madi.

Menimbang bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta autentik yang isinya menjelaskan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 RBg juncto Pasal 1870 KUHPdata.

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangan di depan persidangan, telah disumpah

Halaman 5 dari 9. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg.

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-Saksi Pemohon tersebut, tidak diperoleh keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas tentang Pemohon dan Termohon terus-menerus berselisih dan bertengkar karena Para Saksi tidak ternyata melihatnya secara langsung, tetapi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Agustus 2018 dan Termohon sendiri yang meninggalkan tempat tinggal bersama, merupakan fakta yang dilihat sendiri oleh Para Saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon sehingga kesaksian tersebut memenuhi syarat materiil dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna berdasarkan Pasal 308 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat, dan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan, ditemukan fakta persidangan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri, menikah pada tanggal 29 September 2017;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga kurang lebih 1 (satu) tahun;
- bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 dan Termohon sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa Pemohon dan Termohon selama berpisah tempat tinggal, tidak ternyata ada upaya untuk hidup rukun kembali.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau setidaknya telah terjadi krisis rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan baik sehingga Termohon meninggalkan rumah kediaman bersamanya. Tidak mungkin Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon, setidaknya telah terjadi krisis rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan baik.

Halaman 6 dari 9. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menurut pendapat Majelis Hakim, tidak semata-mata bersumber dari Termohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, tetapi lebih daripada itu bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin saling pengertian, tidak ada lagi kecocokan, tidak lagi saling mencintai dan menyayangi serta hak dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana dengan baik.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon baru satu tahun lebih berpisah tempat tinggal, tetapi karena rumah tangga yang keadaannya sebagaimana tersebut di atas, niscaya tidak dapat diharapkan akan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan/atau tidak akan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan suami-istri dalam rumah tangga seperti itu sudah pasti tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam atau setidaknya permohonan Pemohon telah cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan putusan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

Halaman 7 dari 9. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talaksatu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara ini sejumlah **Rp456.000,00** (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1441 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Haris, S.H.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Haris, S.H.I., M.Sy.

Halaman 8 dari 9. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp340.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp456.000,00

Halaman 9 dari 9. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)